



BUPATI MAMUJU TENGAH

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR : / /III/2017

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN UANG YANG DIHIBAHKAN  
KEPADA ORGANISASI SOSIAL PERIBADATAN DAN KEMASYARAKATAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyaluran /penyerahan hibah berupa uang sebagaimana telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2017, maka perlu menetapkan penerima hibah dan besaran uang yang akan dihibahkan kepada Organisasi Sosial Peribadatan dan Kemasyarakatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, penerima hibah dan besaran uang yang dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran uang yang dihibahkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang APBD TA. 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (LN RI Tahun 2004 Nomor 105, TLN RI Nomor 4422). Undang-Undang Nomor 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5397)



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 541);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN UANG YANG DIHIBAHKAN KEPADA ORGANISASI SOSIAL PERIBADATAN DAN KEMASYARAKATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah dan besaran uang yang akan dihibahkan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

KEDUA : Penyaluran / Penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan dituangkan dalam berita acara serah terima hibah.



- DA : Mendelegasikan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku PPKD / BUD
- EMPAT : Pencairan Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ( LS ) dengan mewajibkan masing-masing penerima Hibah membuka / memiliki Rekening pada Bank tempat Rekening Kas Umum Daerah.
- LIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2017.
- ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal           Maret 2017

BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. ARAS TAMMAUNI

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Mamuju Tengah di Tobadak (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak;
3. Pertinggal;